



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 1014/ - PPD/2014

Tentang

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### MEMPERHATIKAN

- : 1.Surat Permohonan Kepala TK SWASTA JENDERAL SUDIRMAN Nomor : 015/TK-JS/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
- 2.Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

#### MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
  - 1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
  - 3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
  - 4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  - 5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  - 7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - 8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
  - 9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

#### MEMUTUSKAN MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- a. Nama Sekolah : TK SWASTA JENDERAL SUDIRMAN
- b. Alamat Sekolah : Jl. Selam I No. 52 Medan
- c. Kelurahan : Tegai Sari Mandala I
- d. Kecamatan : Medan Denai
- e. Kota : Medan
- f. Provinsi : Sumatera Utara
- g. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman
- h. Alamat Yayasan : Jl. Selam I No. 52 Medan
- i. Akte Yayasan : Nomor : 7 tanggal 2 Mei 2007  
Oleh : Jansen Ricardo Sitanggang, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 2.Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
  - 3.Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - 4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 5.Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a.Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019
- b.Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/857. PPD/2009 tanggal 14 Januari 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL: 22 - 11 - 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
  
Des. H. MARASUTAN, M.Pd  
Pemda Tk. I  
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

- 1.Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3.Walikota Medan